

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan dan juga untuk mempertimbangkan adanya perbedaan substansial dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu guna menghindari duplikasi. Selain itu, penelitian terdahulu dapat mempermudah peneliti menyusun langkah-langkah yang terstruktur secara sistematis dari segi teori maupun konsep. Berikut ini merupakan tabel penelitian terdahulu tentang pasar rakyat yang menjadi acuan dalam penelitian ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Emilya Kalsum dan Yudi Purnomo, 2019, Pola Pertumbuhan Pasar Rakyat di Kota Pontianak	Untuk mengetahui serta mengidentifikasi proses pertumbuhan pasar swadaya masyarakat dalam sebuah permukiman menjadi pasar rakyat yang permanen terkait kebutuhan masyarakat, lokasi,	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan pasar rakyat yang disediakan oleh pemerintah tidak sebanding dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Pasar rakyat swadaya ini tumbuh dan

		kepemilikan, penempatan dan pengelolaan.		berkembang seiring tingkat kebutuhan masyarakat. Semakin bertambah jumlah penduduk di suatu wilayah, semakin bertambah pula jumlah pasar rakyat di wilayah tersebut. Pasar-pasar rakyat ini bahkan berkembang semakin besar dengan waktu pelayanan yang cukup panjang dan menggunakan area yang cukup luas pula.
2	Wida Oktavia Suciyani dan Fadhilah Dwi Ardita, 2019, Perencanaan Pembangunan Kembali Aset Fisik Pasar Cijerah Kota Bandung Berdasarkan Kriteria Perancangan Pasar Rakyat	Untuk mengetahui dan melakukan perencanaan pembangunan kembali aset fisik Pasar Cijerah Kota Bandung berdasarkan kriteria perancangan pasar rakyat, dengan menghasilkan: 1. Rencana kebutuhan aset untuk pembangunan Pasar Cijerah. 2. Rencana pembangunan Pasar Cijerah berdasarkan aspek arsitektur kota, aspek standar fungsional, dan aspek penciptaan karakter lokal. 3. Estimasi biaya	Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu : 1. Jumlah ruang dagang yang perlu disediakan di pasar ini adalah sebanyak 456 ruang dagang, selain itu konsep yang sesuai untuk diterapkan di pasar ini adalah konsep fresh and green. 2. Fasad bangunan direncanakan menggunakan karakteristik bambu, dinding sirkulasi direncanakan akan dilukis atau

		untuk melakukan pembongkaran dan pembangunan bangunan Pasar Cijerah.		diberi mural, dan direncanakan akan tersedia panggung untuk ruang pertunjukkan kesenian lokal. 3. Estimasi biaya pembongkaran bangunan Pasar Cijerah di tahun 2019 adalah sebesar Rp 156,497,580 dan estimasi biaya pembangunan Pasar Cijerah di tahun 2019 adalah sebesar Rp 8,027,631,747.5
3.	Ignatia Martha H dan Nuruni Ika K W, 2019, Penataan Pasar Rakyat dan Pasar Modern Di Kota Surabaya	Untuk mengetahui mapping pasar rakyat dan pasar modern hasil dari mampping bahwa keberandaan pasar modern di Surabaya cukup signifikan dan tersebar diseluruh wilayah Surabaya sangat memberikan dampak negative bagi pasar Rakyat terutama dalam hal pendapatan dan omset.	Statistik Deskriptiv e, Analisa Kebutuhan Berdasarkan Rasio, dan Analisa SWOT.	Hasil mapping diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan pasar rakyat baik yang berada di perkotaan maupun di pedesaan untuk menjaga dan memperkuat posisi pasar sebagai sentra perekonomian, terutama kelas menengah ke bawah. Karena pada kenyataannya implementasi Perda No. 13 tahun 2011 tidak sepenuhnya berjalan sesuai

				dengan yang ditetapkan. Pemerintah daerah harus menyadari bahwa pasar rakyat merupakan roda perekonomian, sehingga harus diberi perlindungan sesuai dengan perda yang ada untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat.
4	Nurlaila Fadjarwati, Rima Midiyanti, Jaka Sastrawan, dan Dewi Wulandari, 2021, Analisis Kinerja Aset Pasar Rakyat Kabupaten Bandung Berdasarkan SNI (Studi Kasus Pasar Rakyat Ciwidey)	Untuk menganalisis kondisi pasar Ciwidey secara komprehensif dengan melakukan evaluasi kinerja pasar rakyat Ciwidey berdasarkan SNI 8152:2015 Penelitian ini mencoba untuk menjawab bagaimana kinerja pasar rakyat Ciwidey dari beberapa aspek, seperti aspek fisik, alokasi tugas dan perlengkapan, lingkungan, dan kesehatan dan keselamatan.	Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian menemukan ketidaksesuaian fasilitas-fasilitas yang digunakan di Pasar Ciwidey dengan SNI 8152:2015 yang digunakan sebagai tolak ukur penelitian. Pasar Ciwidey belum bias memenuhi kesesuaian aset yang dilihat dari aspek fisik, penugasan & peralatan, aspek lingkungan, keselamatan dan kesehatan. Maka dengan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja aset di Pasar Ciwidey kurang baik.

5	Krisna Andrian Bimantara dan Nita Citrasari, 2022, Potensi Pasar Rakyat di Surabaya Barat sebagai Contoh Pasar Bebas Kantong Plastik	Untuk mengetahui aspek bangunan dan keramaian pasar rakyat di area Surabaya Barat dalam mendukung Program Pasar Rakyat Bebas Kantong Plastik.	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasar rakyat di area Surabaya Barat dengan dominasi bangunan permanen serta tingkat keramaian pasar cukup ramai sampai ramai ditetapkan sebagai pasar rakyat yang berpotensi mendukung Program Pasar Rakyat Bebas Kantong Plastik karena mampu melindungi barang dagangan pedagang dan belanjaan pembeli ketika waktu hujan tiba, menciptakan kenyamanan terhadap pembeli pasar untuk berbelanja, serta memudahkan pengawasan dan penertiban. Pasar rakyat tersebut meliputi Pasar Balongsari, Banjarsugihan, dan Simo Mulyo.
---	--	---	-----------------------	--

Sumber : Penulis, 2023

Dari tabel penelitian terdahulu diatas, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang dilakukan oleh penulis. Persamaan antara penelitian terdahulu

diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah topik dan tema yang mana sama-sama berkaitan dengan fasilitas publik berupa pasar rakyat. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah objek dan lokasi penelitian, penulis lebih fokus pada penerapan pasar rakyat berdasarkan kebijakan publik berupa Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan yang diterapkan di Pasar Krucil.

B. Kerangka Dasar Teoritik

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan

Konsep Kebijakan atau yang lebih dikenal dengan sebutan *policy* perlu dikaji terlebih dahulu sebelum membahas tentang kebijakan publik atau *public policy*. Menurut Anggara dalam bukunya Kebijakan Publik (2018) menjelaskan bahwa kebijakan (*policy*) adalah suatu hal yang berfungsi untuk menunjukkan serta memilih pilihan-pilihan terbaik untuk memperkuat kehidupan, baik itu dalam kehidupan organisasi pemerintah ataupun swasta. Kebijakan sejatinya harus bebas dari hal-hal yang berkaitan dan terkandung dalam kata politik yang selama ini diyakini memiliki makna keberpihakan karena kepentingan. Kebijakan adalah suatu ketentuan yang sah dan ditandai dengan perilaku yang konsisten dan terus berulang, baik dari pembuat kebijakan maupun yang mematuhi (yang terkena

kebijakan). Kebijakan juga bisa diartikan sebagai serangkaian keputusan yang diambil oleh seseorang untuk mengatasi masalah tertentu.

Menurut Lasswell dan Kaplan (dalam Suyatna, 2009) mendefinisikan kebijakan sebagai suatu agenda untuk mencapai tujuan, nilai dan tindakan yang terarah. Kebijakan merupakan suatu kegiatan yang berorientasi pada tindakan-tindakan yang diajukan oleh individu, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang mana terdapat hambatan dan peluang bagi kebijakan yang ditetapkan untuk digunakan dalam mengatasi atau tujuan tertentu.

Anderson (dalam Winarno, 2012) mendefinisikan kebijakan sebagai rangkaian tindakan atau kegiatan yang memiliki tujuan yang telah ditetapkan oleh seorang aktor atau beberapa aktor untuk mengatasi suatu permasalahan. Ealau dan Prewitt (dalam Suharno, 2013) menjelaskan bahwa kebijakan merupakan ketentuan yang memaksa dan bercirikan perilaku yang konsisten dan berulang-ulang baik dalam penyusunan maupun penerapannya. Irfan Islamy (2000) mengatakan kebijakan berbeda dengan kebijaksanaan. *Policy* yang diterjemahkan menjadi kebijakan memiliki arti lain dari *wisdom* yaitu kebijaksanaan. Konsep kebijaksanaan membutuhkan studi lebih lanjut sementara kebijakan termasuk aturan yang dikandungnya.

Wahab (2005) berpendapat bahwa istilah “kebijakan” masih sering diperbincangkan dan menjadi ajang perdebatan para ahli, oleh karena itu

untuk memahami makna “kebijakan”, Wahab memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Kebijakan dibedakan berdasarkan keputusan
- 2) Kebijakan tidak selalu serta merta dibedakan dari administrasi
- 3) Kebijakan dapat meliputi perilaku ataupun harapan
- 4) Kebijakan juga meliputi tindakan ataupun tidak adanya tindakan
- 5) Kebijakan memiliki hasil akhir yang ingin dicapai
- 6) Kebijakan memiliki tujuan dan sasaran baik itu eksplisit ataupun implisit
- 7) Munculnya kebijakan berasal dari proses yang terus berlangsung
- 8) Kebijakan muncul dari suatu hubungan antar organisasi ataupun intra organisasi
- 9) Kebijakan publik meliputi peran dari pemerintah meskipun tidak eksklusif
- 10) Perumusan dan pendefinisian kebijakan bersifat subjektif.

Berdasarkan penjelasan berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu rangkaian tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok ataupun organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan cara membuat beberapa alternatif keputusan berupa upaya-upaya yang telah disiapkan dan memilih upaya paling baik.

b. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik mempunyai definisi yang berbeda-beda, beberapa ahli mendeskripsikan kebijakan publik antara lain sebagai berikut:

Menurut Chief J.O (dalam Wahab & Abdul, 2005) kebijakan publik merupakan tindakan resmi yang memiliki tujuan tertentu, serta ditujukan terhadap isu-isu tertentu yang saling terkait dan berpengaruh pada sebagian besar mayoritas masyarakat. Menurut Nugroho (2008), kebijakan publik adalah ketentuan yang dibuat oleh negara yaitu pemerintah, sebagai suatu tindakan untuk mewujudkan tujuan negara yang telah ditetapkan. Kebijakan publik merupakan strategi untuk mendorong masyarakat yang masih ada pada masa awal untuk memasuki masyarakat masa transisi dan terus menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Thomas R. Dye (dalam Islamy & Irfan, 2000) menjelaskan kebijakan publik sebagai segala hal yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*Public Policy is whatever governments choose to do or not to do*). Pembatasan ini dianggap tepat sampai pada batas tertentu, akan tetapi batasan tersebut tidak cukup jelas untuk mempertimbangkan bahwa mungkin ada perbedaan yang signifikan antara apa yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dilaksanakan dan apa yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan pemerintah.

Kemudian Charles O. Jones (2008) di dalam buku *An Introduction to the Study of Public Policy* mengemukakan pendapat dari H. Hugh Heklo

yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mencapai beberapa tujuan (*Policy is course of action intended to accomplish some end*). Dia kemudian juga mengungkapkan bahwa kebijakan publik paling sesuai untuk pandang sebagai suatu arah tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan daripada hanya dipandang sebagai suatu keputusan atau tindakan belaka.

Sedangkan menurut William N. Dunn (2003), mengatakan kebijakan publik merupakan serangkaian pilihan yang saling berkaitan (termasuk tindakan yang diputuskan) serta dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintahan. Rose (dalam Winarno & Budi, 2002) juga mengemukakan bahwa kebijakan perlu untuk dipahami sebagai suatu rangkaian yang berkaitan dengan implikasinya bagi pemangku kepentingan, bukan sebagai suatu keputusan tunggal.

Mengenai definisi kebijakan publik, James E. Anderson (dalam Islamy & Irfan, 2000) mengatakan: “Kebijakan publik merupakan kebijakan yang disusun oleh lembaga dan pejabat pemerintah”. Menurut Anderson, implikasi dari pengertian di atas adalah: (1) Kebijakan publik harus selalu mempunyai tujuan yang ingin dicapai serta merupakan tindakan yang disengaja, (2) Kebijakan selalu bersangkutan dengan pola tindakan seorang pejabat pemerintah, (3) Bahwa kebijakan merupakan tindakan yang akan atau sedang dilakukan oleh pemerintah, (4) Kebijakan publik yang bersifat positif memiliki artian sebagai suatu bentuk tindakan pemerintah terhadap suatu permasalahan tertentu, sementara kebijakan publik yang bersifat

negatif memiliki artian sebagai keputusan seorang pejabat untuk tidak melakukan suatu tindakan tertentu, dan (5) Kebijakan publik yang bersifat positif selalu berlandaskan pada peraturan-peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang bersifat memaksa.

David Easton (dalam Islamy & Irfan, 2000) memaknai “kebijakan publik” sebagai pendistribusian nilai-nilai dengan kekuatan (hukum) yang sah kepada semua anggota masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut, pemerintah dapat melakukan apa saja untuk masyarakat, pemerintah juga bisa untuk tidak melakukan sesuatu sebagai bentuk distribusi nilai dalam masyarakat.

Kesimpulan dalam pernyataan tentang kebijakan publik (dalam Islamy & Irfan, 2000), pengertian kebijakan publik dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Susunan rencana yang memiliki tujuan dan berlandaskan pada pertimbangan program pemerintah yang berkaitan dengan masalah tertentu yang sedang dihadapi oleh masyarakat.
- 2) Segala hal yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan.
- 3) Isu-isu kompleks yang dikemukakan dan dilaksanakan oleh pemerintah.

Kebijakan publik harus benar-benar melayani kepentingan publik, sehingga setiap kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya atas nama kepentingan publik belaka, akan tetapi juga bertujuan

untuk benar-benar menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Kebijakan publik juga merupakan alat yang mendukung aspirasi masyarakat dan dapat mengumpulkan semua aspirasi mereka menjadi tujuan dan cita-cita bersama.

c. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan adalah salah satu langkah penting dalam proses kebijakan publik. Sebuah program kebijakan tentunya harus diimplementasikan untuk memiliki pengaruh atau dampak yang diinginkan. Udoji (dalam Wahab & Abdul, 2005) berpendapat bahwa implementasi kebijakan merupakan proses paling penting daripada pembuatan kebijakan itu sendiri. Kebijakan hanya akan menjadi sebuah impian atau rencana bagus yang disimpan dalam sebuah arsip jika tidak dilaksanakan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua kebijakan ini hanya memiliki arti setelah diterapkan dengan metode yang tepat dan bagaimana seharusnya memberi manfaat bagi masyarakat.

Menurut Meter dan Horn (dalam Agustino & Leo, 2016) berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok swasta dan negeri yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab & Abdul, 2005:65) juga mengatakan:

“Implementasi kebijakan merupakan pemahaman tentang apa yang sebenarnya berlangsung setelah program dirumuskan atau diterapkan,

fokus perhatian dalam penerapan kebijakan melalui tindakan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman suatu kebijakan yang ditunjukkan dari efek atau dampak nyata yang ditimbulkan pada masyarakat atau keadaan sekitar.”

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan bukan hanya berkaitan dengan perilaku lembaga administratif atau pihak yang bertanggung jawab atas implementasi program yang dapat menimbulkan kepatuhan pada kelompok sasaran, akan tetapi implementasi kebijakan juga melibatkan jaringan politik, kekuatan ekonomi dan sosial yang berpengaruh baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan dampak yang diharapkan (*intended*) ataupun tidak diharapkan (*spill over* atau *negative effects*).


Kebijakan yang telah ditentukan untuk kemudian diseleksi oleh pembuat kebijakan (*policy maker*) tidak menjamin bahwa kebijakan tersebut akan berhasil dalam implementasinya. Kompleksitas implementasi muncul tidak hanya pada jumlah aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga terdapat berbagai variabel kompleks lain yang mempengaruhinya, baik variabel individual maupun organisasional yang beberapa di antaranya saling berinteraksi dan terikat.

Dalam penelitian ini sendiri teori yang digunakan adalah teori Van Metter dan Horn (dalam Agustino, 2016) menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam faktor, meliputi: dimensi kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana kebijakan, sikap atau kecenderungan, komunikasi antar birokrat dan kondisi ekonomi, sosial dan politik.

Teori tersebut diharapkan dapat membantu peneliti untuk menganalisa secara detail implementasi kebijakan pasar rakyat di Pasar Krucil sebagai upaya dalam pemberdayaan dan pengembangan pelayanan publik disana. Uraian lebih jelas dari indikator-indikator tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2.1

Model Pendekatan *The Policy Implementation Process*



Sumber : Van Metter dan Horn (dalam Agustino, 2016)

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Untuk mengukur kinerja suatu implementasi kebijakan, perlu mempertimbangkan ruang lingkup dan tujuan kebijakan yang realistis dan cocok dengan kondisi sosial budaya di tingkat pelaksanaan kebijakan.

2) Sumber Daya

Keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kemampuan untuk menggunakan sumber daya yang ada. Manusia yang merupakan sumber daya paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu proses implementasi. Akan tetapi selain sumber daya manusia, sumber daya lain yang juga perlu diperhatikan adalah sumber daya keuangan (finansial) serta sumber daya waktu.

3) Karakteristik Agen Pelaksana

Agen pelaksana dapat meliputi organisasi formal ataupun informal yang turut membantu implementasi kebijakan publik. Hal ini penting dikarenakan kinerja kebijakan (publik) akan sangat bervariasi sesuai dengan badan pelaksana serta karakteristik yang diperlukan.

4) Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan pelaku (agen) dalam implementasi kebijakan juga berpengaruh secara signifikan pada keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini terjadi karena kebijakan yang dibuat tidak berasal dari partisipasi aktif masyarakat setempat yang memahami benar permasalahan dan isu yang mereka hadapi. Sebaliknya, kebijakan yang akan diterapkan oleh pihak presiden bersifat "dari atas" (*top down*), di mana pembuat kebijakan mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang kebutuhan, keinginan, atau masalah yang ingin dipecahkan oleh masyarakat.

5) Komunikasi Antar Organisasi dalam Melakukan Kegiatan

Komunikasi adalah mekanisme yang terbukti membantu dalam perumusan kebijakan publik. Koordinasi komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang ikut terlibat dalam proses implementasi tergantung pada asumsi bahwa kesalahan akan sangat jarang terjadi, dan begitu pula sebaliknya.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik berpengaruh pada keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan. Oleh karena itu, kualitas lingkungan eksternal juga harus diperhatikan dalam upaya implementasi kebijakan.

2. Pasar Rakyat

a. Pengertian Pasar Rakyat

Pasar rakyat adalah sebuah tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli, sama seperti pengertian pasar pada umumnya akan tetapi pasar rakyat merupakan perubahan atau peningkatan kualitas dari pasar tradisional. Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tersebut yang dimaksudkan dengan pasar rakyat

adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, berupa toko/kios, los, tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar. Penamaan ulang ini bertujuan untuk mengurangi citra negatif yang terkait dengan pasar tradisional dan juga untuk meningkatkan mutu pelayanan dalam pengelolaan dan pengembangan pasar yang ada di Indonesia.

Menurut Ali Fikri (2021) pasar rakyat adalah pasar yang penyelenggaraannya masih tradisional, yaitu di mana pelanggan dan penjual berkumpul dan bernegosiasi melalui proses tawar-menawar, negosiasi yang terjadi bersifat adil. Sebagian besar barang yang dijual adalah produk rumah tangga dan bahan pokok, pasar rakyat biasanya berada pada luar ruangan atau tempat terbuka.

Menurut Emilya Kalsum (2019) dalam pendirian pasar rakyat kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah faktor utama dalam pertimbangan pembangunan pasar rakyat. Dalam kondisi sosial tersebut meliputi antara lain sebagai berikut:

1. Prediksi daya beli masyarakat di suatu wilayah digambarkan dengan struktur penduduk berdasarkan pekerjaan, pendidikan, tingkat pendapatan rumah tangga, serta frekuensi kepadatan dan pertumbuhan penduduk atau masyarakat.

2. Potensi pasar sebagai tempat mengembangkan potensi ekonomi lokal ditunjukkan melalui kemitraan dengan UMKM lokal, mempekerjakan tenaga kerja lokal, serta keberlangsungan dan pertumbuhan pasar sebagai fasilitator bagi UMKM lokal.
3. Tersedianya fasilitas penunjang baik itu fasilitas umum atau sosial.
4. Jarak lokasi antara pasar rakyat dengan pasar modern dan berbagai dampak dari kedua pasar tersebut.
5. Aksesibilitas, tersedianya infrastruktur yang memadai dan perkembangan pemukiman disekitarnya.

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam implementasi pasar rakyat adalah banyaknya revitalisasi atau perbaikan fasilitas pasar tersebut yang masih tidak menyeluruh. Sebagaimana yang dikutip dari Indroyono (2013) Revitalisasi pasar rakyat tidak hanya sebatas merehab gedung, akan tetapi diperlukan perbaikan menyeluruh yang mencakup hal-hal mendasar lainnya. Revitalisasi juga harus mampu untuk memperbarui semangat/etos kerja yang ada pada pedagang pasar, meningkatkan kemampuan untuk memperbaiki proses transaksi agar lebih efektif dan efisien, kemampuan untuk mengelola keuangan, untuk menghindari ketertarikan kepada kreditur, kemampuan untuk berorganisasi dan membangun komunitas di lingkungan pasar, dan beberapa hal lain yang perlu diperbaiki. Selain itu, revitalisasi juga harus memungkinkan regulator pasar untuk mereformasi tata kelola kelembagaan pasar agar berjalan

dengan lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan pangsa pasar (*market-share*) yang dikelolanya.

Perubahan dari pasar tradisional menjadi pasar rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat selaku pembeli harus didasari oleh fokus peningkatan pelayanan apa yang akan dilakukan. Sebagaimana di sebutkan oleh Zeihaml, Berry dan Parasuraman (dalam Nuruni & Ignatia, 2021) terdapat beberapa kriteria yang menjadi tolak ukur dalam penilaian pelanggan (masyarakat) terhadap suatu pelayanan yaitu:

- a) Bukti langsung (*tangibles*), yang meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, tenaga kerja/pegawai dan sarana komunikasi.
- b) Keandalan (*reliability*), yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang tersedia dengan cepat, akurat dan memuaskan.
- c) Daya tanggap (*responsiveness*), yaitu tanggapan para penyedia pelayanan (pemerintah) dalam membantu para pelanggan menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan memberikan pelayanan dengan sigap.
- d) Jaminan (*assurance*), meliputi pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat tanggung jawab yang dimiliki oleh penyedia pelayanan yang bebas dari resiko berbahaya atau keragu-raguan.
- e) Empati (*emphaty*), yakni kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik antara penyedia pelayanan dan pelanggan serta kebutuhan pribadi yang terpenuhi dari para pelanggan.

b. Pembangunan, Revitalisasi dan Pengelolaan Pasar Rakyat

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan Pasal 25 Ayat 1, pembangunan dan/atau revitalisasi pasar rakyat mencakup:

- a. Fisik;
- b. Manajemen;
- c. Ekonomi; dan
- d. Sosial.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan Pasal 25 Ayat 2, Pembangunan dan/ atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bangunan paling sedikit berupa:

- a. Kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain standard purwarupa pasar rakyat;
- b. Zonasi barang yang diperdagangkan;
- c. Sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan;
- d. Kemudahan akses transportasi; dan
- e. Sarana teknologi informasi dan komunikasi.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan Pasal 25 Ayat 3, pembangunan dan/atau revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk pasar rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja

daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan Pasal 25 Ayat 4, pembangunan dan/atau revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada SNI pasar rakyat dengan mempertimbangkan paling sedikit:

- a. Peningkatan profesionalisme pengelola;
- b. Pemberdayaan pelaku usaha;
- c. Pemantauan barang terhadap pemenuhan ketentuan prosedur peraturan perundang-undangan;
- d. Penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan pasar rakyat.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan Pasal 25 Ayat 5, pembangunan dan/atau revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat melalui revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya perbaikan intermediasi hulu ke hilir pasar rakyat, melalui:

- a. Penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya;
- b. Peningkatan akses terhadap pasokan barang khususnya terhadap pasokan barang kebutuhan pokok;
- c. Peningkatan instrument stabilisasi harga, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok; dan
- d. Program membangun konsumen cerdas.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan Pasal 25 Ayat 6, Pembangunan dan/atau revitalisasi sosial sebagaimana upaya dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antara pedagang di pasar antarpemangku kepentingan, rakyat dengan konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan pasar rakyat yang kondusif dan nyaman.


C. Kerangka Berfikir

Menurut Sekaran (dalam Sugiyono, 2016) kerangka berpikir merupakan model konseptual dari suatu teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai suatu hal penting, sehingga kerangka berpikir dapat berupa konsep yang berdiri dari konsep-konsep lainnya, kerangka berfikir adalah konsep yang paling dasar untuk setiap ide dalam bentuk proses dari semua tahapan penelitian yang berlangsung.

Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana Implementasi Pasar Rakyat Krucil berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berawal dari banyaknya permasalahan yang muncul dari pasar tradisional yang kemudian diharapkan bisa teratasi dengan adanya kebijakan tentang perubahan pasar tradisional menjadi pasar rakyat di seluruh Indonesia begitupula dengan Pasar Krucil.

Analisis akan dilakukan berdasarkan indikator-indikator dari teori implementasi kebijakan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn yang mencakup 6 (enam) indikator. Adapun kerangka berfikir dari penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir



Sumber : Penulis, 2023

Dari Gambar 2.1, dapat dijelaskan bahwa pembangunan dan pengelolaan pasar tradisional masih menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Perlunya pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan baik itu fasilitas ataupun tata kelola harus segera dilakukan salah satunya yaitu berubahnya pasar tradisional menjadi pasar rakyat. Oleh karena itu, Menteri Perdagangan Republik Indonesia membuat Peraturan Menteri Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan yang mana didalamnya terdapat Pasar Rakyat. Berdasarkan dari permasalahan tersebut, maka penelitian ini berfokus pada implementasi Pasar Rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

Indikator implementasi kebijakan publik yang digunakan oleh peneliti adalah *A Model Of The Policy Implementation* menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn (dalam Agustino, 2016) menyatakan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu:

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan.
- 2) Sumberdaya.
- 3) Karakteristik agen pelaksana.
- 4) Sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana.
- 5) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana.
- 6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.